

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Akbar, E. Purnomo Setiady dan Husaini Usman. 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Jakarta.
- Gajabla, Sidi. 1997. Etika: Ilmu Pengetahuan tentang Baik dan Buruk Rineka Cipta. Jakarta.
- Hidayat, Rakhmat. 2015. Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Iskandar. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press. Jakarta
- MD, Mahfud. 2010. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustafa, H. A. 2002. Akhlak Tasawuf. Pustaka Setia. Bandung.
- Muthalib, Abdul. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Islam. Antasari Press. Banjarmasin.
- Nasir, Moh. 1985. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Poerwadarminto, W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Prasetyo, Teguh. 2017. Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi). RajaGrafindo Persada. Depok.

Raden, Sahran. 2015. Demokrasi di Aras Lokal: Menata Pilkada, Desain Kerangka Hukum dan Teknis Penyelenggaraannya. Driya Media Pustaka. Bogor.

Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2010. *Research Methods for Business*. A. John Wiley and Sons, Ltd, Publications. United Kingdom.

Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi). LP3S. Jakarta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Suseno, Franz Magnis 1997. Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius. Yogyakarta.

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press. Surakarta.

----- Jurnal dan Artikel Ilmiah-----

Sanyoto, Yahnu Wiguno. 2011. Analisis Problem dan Prospek Implementasi Kebijakan Pemilu Langsung. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Dinamika”, Vol. 4 No. 7 (2011).

-----Peraturan Perundang-Undangan-----

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

IDENTITAS RESPONDEN

1.	Jenis Kelamin	a. Laki-Laki b. Perempuan
2.	Nama	
3.	Usia (sebutkan)	a. 17 – 25 Tahun; b. 26 – 40 Tahun; c. 41 – 55 Tahun; d. > 55 Tahun.
4.	Tingkat Pendidikan (terakhir)	a. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat; b. Diploma (D1/D2/D3); c. Sarjana (S1); d. Magister (S2); e. Doktoral (S3)
5.	Pekerjaan (sebutkan)	a. Pegawai Negeri Sipil; b. Perangkat Desa; c. Pegawai Swasta; d. Honorer; e. Petani dan/atau Pemilik Lahan; f. Buruh Tani dan/atau Buruh Perkebunan; g. Peternak dan/atau Perikanan Kecil; h. Pedagang/Pengusaha Kecil (warung sembako, warung makan, kios pupuk, penjual hasil panen, dll); i. Pekerja Informal (ojek, buruh bangunan, buruh harian lepas, dll); j. Jasa Transportasi (sopir, ojek, bengkel, dll); k. Lainnya.....
6.	Alamat	
7.	Lama Menjadi PTPS	 Bulan/Tahun

Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|---------------|
| SP | : Sangat Penting | SB | : Sangat Baik |
| P | : Penting | B | : Baik |
| CP | : Cukup Penting | CB | : Cukup Baik |
| KP | : Kurang Penting | KB | : Kurang Baik |
| TP | : Tidak Penting | TB | : Tidak Baik |

[illegible]

	3. Panwaslu Kecamatan membuat laporan apa adanya, tanpa manipulasi data.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	4. Panwaslu Kecamatan tidak menerima imbalan untuk mengubah laporan pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	5. Panwaslu Kecamatan menjaga kepercayaan masyarakat dengan bersikap transparan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
B.	PRINSIP MANDIRI		
	6. Panwaslu Kecamatan menjalankan tugas tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	7. Panwaslu Kecamatan tidak bergantung pada tekanan politik lokal.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	8. Panwaslu Kecamatan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi dengan peserta pemilihan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	9. Panwaslu Kecamatan mampu mengambil keputusan secara independen.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	10. Panwaslu Kecamatan menunjukkan sikap konsisten meski ada intervensi dari luar.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
C.	PRINSIP ADIL		
	11. Panwaslu Kecamatan memperlakukan semua peserta pemilihan secara sama.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	12. Panwaslu Kecamatan tidak membedakan perlakuan berdasarkan kedekatan politik.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	13. Panwaslu Kecamatan memberikan kesempatan yang setara pada semua saksi.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	14. Panwaslu Kecamatan menindak setiap pelanggaran tanpa pilih kasih.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	15. Panwaslu Kecamatan tidak memihak dalam menangani dugaan pelanggaran/ sengketa pemilihan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
D.	PRINSIP AKUNTABEL		
	16. Panwaslu Kecamatan selalu menjelaskan dasar keputusan yang diambil.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	17. Setiap rekomendasi Panwaslu Kecamatan dapat dipertanggungjawabkan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	18. Panwaslu Kecamatan terbuka pada kritik dan masukan dari PTPS.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	19. Panwaslu Kecamatan melaporkan kinerjanya secara berkala.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	20. Panwaslu Kecamatan dapat memberikan bukti nyata atas tindakannya.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	PROFESIONALITAS		
E.	PRINSIP BERKEPASTIAN HUKUM		
	21. Panwaslu Kecamatan selalu mendasarkan tindakannya pada peraturan perundang-undangan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	22. Panwaslu Kecamatan memahami aturan hukum pemilu dengan baik.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	23. Setiap keputusan Panwaslu Kecamatan dapat dijelaskan berdasarkan dasar hukum.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	24. Panwaslu Kecamatan tidak membuat keputusan yang bertentangan dengan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	peraturan.		
	25. Panwaslu Kecamatan menggunakan dasar hukum yang jelas dalam setiap rekomendasi.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
F.	PRINSIP AKSESIBILITAS		
	26. Panwaslu Kecamatan mudah dijangkau oleh PTPS dan masyarakat yang ingin menyampaikan informasi.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	27. Panwaslu Kecamatan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka (telepon, <i>WhatsApp</i> , posko) bagi masyarakat.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	28. Panwaslu Kecamatan bersedia menerima laporan dugaan pelanggaran kapan pun tanpa membatasi akses.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	29. Panwaslu Kecamatan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan (disabilitas, lansia, perempuan, dll.) dalam proses pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	30. Panwaslu Kecamatan tidak membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
G.	PRINSIP TERTIB		
	31. Panwaslu Kecamatan melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	32. Panwaslu Kecamatan menyelesaikan laporan tepat waktu.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	33. Panwaslu Kecamatan disiplin hadir dalam setiap rapat koordinasi.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	34. Panwaslu Kecamatan mengikuti alur prosedur yang sudah diatur.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	35. Panwaslu Kecamatan menjaga ketertiban administrasi dokumen pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
H.	PRINSIP TERBUKA		
	36. Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka kepada publik.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	37. Panwaslu Kecamatan tidak menutup-nutupi informasi terkait dugaan pelanggaran pemilihan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	38. Panwaslu Kecamatan menyediakan akses bagi PTPS/saksi untuk menyaksikan proses pemeriksaan laporan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	39. Panwaslu Kecamatan menyampaikan dasar hukum setiap keputusan secara jelas kepada masyarakat.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	40. Panwaslu Kecamatan bersikap transparan dalam penggunaan anggaran pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
I.	PRINSIP PROPORSIONAL		
	41. Panwaslu Kecamatan menindak pelanggaran sesuai tingkat kesalahannya, tidak berlebihan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	42. Panwaslu Kecamatan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu dalam mengambil keputusan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	43. Panwaslu Kecamatan menyesuaikan tindakan dengan bukti dan fakta yang tersedia.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	44. Panwaslu Kecamatan tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	45. Panwaslu Kecamatan menjaga keseimbangan antara aturan hukum dan kepentingan masyarakat.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
J.	PRINSIP PROFESIONAL		
	46. Panwaslu Kecamatan bekerja sesuai standar prosedur.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	47. Panwaslu Kecamatan memiliki pengetahuan memadai tentang aturan pemilihan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	48. Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil pengawasan dengan bahasa yang jelas dan resmi.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	49. Panwaslu Kecamatan tidak menunjukkan sikap emosional saat menghadapi masalah.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	50. Panwaslu Kecamatan mampu menjaga sikap objektif dalam pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
K.	PRINSIP EFEKTIF		
	51. Panwaslu Kecamatan cepat dalam menindak laporan pelanggaran.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	52. Panwaslu Kecamatan mampu menyelesaikan persoalan pengawasan tepat sasaran.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	53. Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan PTPS dengan jelas dalam setiap tahapan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	54. Panwaslu Kecamatan mengambil keputusan yang membawa dampak positif nyata.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	55. Panwaslu Kecamatan memastikan pengawasan berjalan sesuai tujuan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
L.	PRINSIP EFISIEN		
	56. Panwaslu Kecamatan menggunakan sumber daya dengan hemat dan tepat guna.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	57. Panwaslu Kecamatan tidak membuang waktu dalam menyelesaikan masalah.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	58. Panwaslu Kecamatan memanfaatkan tenaga pengawas di bawahnya secara optimal.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	59. Panwaslu Kecamatan membuat laporan dengan format sederhana dan mudah dipahami.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	60. Panwaslu Kecamatan menghindari duplikasi pekerjaan dalam pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
M.	PRINSIP KEPENTINGAN UMUM		
	61. Panwaslu Kecamatan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

	62. Panwaslu Kecamatan menjaga agar proses pemilihan memberi manfaat bagi publik.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	63. Panwaslu Kecamatan memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran masyarakat.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	64. Panwaslu Kecamatan mendahulukan kepentingan pemilih dibanding kepentingan elit politik.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	65. Panwaslu Kecamatan melindungi hak politik warga dalam setiap tindakan pengawasan.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pertanyaan Terbuka

- 1. Apa kelebihan utama dari Panwaslu Kecamatan Anda?
- 2. Apa pendapat Anda tentang integritas Panwaslu Kecamatan Anda?
- 3. Apa pendapat Anda tentang profesionalitas Panwaslu Kecamatan Anda?
- 4. Apa saran Anda untuk perbaikan sekaligus meningkatkan integritas dan profesionalisme perilaku etik Panwaslu Kecamatan?
- 5. Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan ketika bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)?
- 6. Apa saran Anda agar hubungan antara PTPS dan Panwaslu Kecamatan semakin efektif dan harmonis?

Belitang III,2025
Responden,

(_____)



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
4. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
22. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 2

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

BAB II

ASAS, LANDASAN, PRINSIP, DAN SUMPAH JANJI PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 4

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 5

- (1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 - c. sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - d. asas Pemilu; dan
 - e. prinsip Penyelenggara Pemilu.
- (2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
 - a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
 - b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.
- (3) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
- (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 - c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas

- guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 - e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 - f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 - h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 - i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 7

- (1) Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar

Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

BAB III

PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 8

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
- b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye

dan memilih;

- e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
- l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Pasal 9

Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
- b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
- c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
- d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Pasal 11

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
- c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
- d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
- e. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
- c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
- b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
- c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
- d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

- f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
- g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
- h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
- b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
- c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
- e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurutetika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

Pasal 18

Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
- b. menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
- f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;

- i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
- j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
- k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
- c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 22

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau

- c. pemberhentian tetap.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peringatan; atau
 - b. peringatan keras.
- (3) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau
 - b. pemberhentian tetap sebagai anggota.

Pasal 23

Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP mengenai pedoman beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan Dewan ini diundangkan, tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun

2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1338